

FORMULASI DELIK MABUK DALAM KUHP BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023) DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014: SUATU KAJIAN KOMPARATIF

Qothrun Nada Tsabita Qolbiyah¹⁾, Desi Kirana²⁾, Arif Syawaluddin Lubis³⁾,
Dafhin Attallah⁴⁾, Ratu Zahwah Shopandi⁵⁾, Sevia Nurhayati⁶⁾, Riyo Fitriyan Nugroho⁷⁾,
Syahrul Anwar⁸⁾

^{1),2),3),4),5),6),7),8)} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

e-mail : qothrunnada010@gmail.com¹⁾, desikirana08@gmail.com²⁾, arsyallubis22@gmail.com³⁾,
dafhinattallah868@gmail.com⁴⁾, ratuzahwa01@gmail.com⁵⁾, nurhayatisevia6@gmail.com⁶⁾,
riyonugroho13@gmail.com⁷⁾, syahrulanwar@uinsgd.ac.id⁸⁾

Received: 11-04-2026

Revised: 26-05-2026

Accepted: 22-06-2026

Info Artikel

Abstracst

Keywords: *Criminal Law, Intoxication, Indonesian Penal Code (KUHP) 2023, Qanun Jinayat, Comparative Law*

This research analyzes the formulation of criminal offenses related to intoxication under Law No. 1 of 2023 on the Indonesian *Penal Code* (KUHP) and the concept of *jarimah syurb al-khamr* in Aceh Qanun No. 6 of 2014 within Islamic criminal law (*fiqh jinayat*). This normative legal study employs statutory, conceptual, and comparative approaches through library research and qualitative-descriptive analysis. The findings reveal a fundamental divergence between the two legal systems. The KUHP adopts a public order approach that criminalizes intoxication only when it causes public disturbance or endangers others, whereas the Aceh Qanun criminalizes the consumption of alcohol itself based on a moral-religious paradigm. These differences extend to the elements of the offense, evidentiary standards, and types of sanctions, fines and imprisonment under the KUHP versus flogging under the Qanun Jinayat. Nevertheless, both systems share the objective of protecting public welfare and reject the elimination of criminal responsibility for intoxicated offenders through the doctrine of *actio libera in causa*. This study concludes that these differences reflect weak legal pluralism and divergent punitive paradigms rather than an absolute contradiction. Therefore, national criminal law policy should consider integrating preventive

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Mabuk, KUHP 2023, Qanun Jinayat, Perbandingan Hukum*

principles from Islamic criminal law through stronger non-*penal* measures while adhering to human rights principles and the national legal framework.

Abstrak.

Penelitian ini menganalisis perbandingan formulasi tindak pidana mabuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan konsep *jarimah syurb al-khamr* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta *fiqh jinayat*. Studi hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui studi kepustakaan serta analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum. KUHP berorientasi pada pendekatan *public order* yang hanya mengkriminalisasi keadaan mabuk apabila mengganggu ketertiban atau membahayakan orang lain, sedangkan Qanun Jinayat mengkriminalisasi konsumsi khamar itu sendiri berdasarkan paradigma moral-religius. Perbedaan juga tampak pada unsur delik, sistem pembuktian, dan jenis sanksi, yakni pidana denda atau penjara dalam KUHP serta hukuman cambuk dalam Qanun Aceh. Meskipun demikian, kedua sistem memiliki kesamaan dalam menjaga kemaslahatan umum serta menolak penghapusan pertanggungjawaban pidana akibat pengaruh alkohol melalui doktrin *actio libera in causa*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut mencerminkan *weak legal pluralism* dan variasi paradigma pidanaaan, bukan pertentangan absolut. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana nasional direkomendasikan untuk mengintegrasikan pendekatan preventif dari hukum jinayat melalui penguatan regulasi non-*penal* tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia serta sistem hukum nasional.

PENDAHULUAN

Fenomena konsumsi minuman beralkohol dan keadaan mabuk merupakan diskursus hukum fundamental yang berada pada irisan antara batas kewenangan *penal* negara (*the limits of criminal law*), moralitas publik, dan perlindungan ketertiban umum. Secara teoritis, batas kriminalisasi selalu dihadapkan pada ketegangan paradigmatis antara *Harm Principle* yang dipostulatkan oleh John Stuart Mill dan Joel Feinberg, yang menyatakan bahwa hukum pidana hanya boleh mengintervensi perbuatan yang nyata merugikan orang lain (*harm to others*), dengan doktrin *Legal Moralism* dari Lord Devlin yang melegitimasi institusi negara untuk menegakkan moralitas kolektif demi mencegah disintegrasi sosial.

Ketegangan konseptual ini termaterialisasi secara nyata dalam ekosistem pluralisme hukum (*legal pluralism*) di Indonesia. Negara dituntut memfasilitasi titik temu antara perlindungan hak kebebasan individu (*individual liberty*), kepentingan sekuler perlindungan masyarakat, serta partikularitas nilai moral-religius yang hidup dalam komunitas spesifik. Eksistensi pluralisme hukum ini memicu problem konseptual mengenai bagaimana negara menentukan batas intervensi

penal ketika menghadapi suatu perbuatan materiil yang sama, namun dipandang dari dua fondasi filosofis yang kontradiktif.

Reorientasi hukum pidana nasional melalui kodifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merefleksikan adopsi modern terhadap *Harm Principle* dan teori kedaruratan sosial. KUHP Baru secara sadar memilih kebijakan kriminal untuk tidak mengkriminalisasi tindakan konsumsi alkohol sebagai sebuah *status offense* atau perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*per se offense*).¹ Dalam perspektif hukum pidana, tidak setiap perilaku yang dianggap menyimpang dalam masyarakat dapat secara langsung dijadikan sebagai tindak pidana.² Suatu perbuatan harus memenuhi alasan kriminalisasi yang berkaitan dengan adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi, tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.³ Rezim hukum pidana nasional menggeser titik beratnya pada kriminalisasi dampak (*result-oriented*), yaitu membatasi *penalties* hanya pada keadaan mabuk yang secara aktual menimbulkan gangguan ketertiban umum (*public nuisance*) atau membahayakan keselamatan publik.⁴ Konstruksi ini menunjukkan bahwa *das sollen* hukum nasional menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang terikat pada perlindungan kepentingan hukum (*rechtsgoederen*) yang terukur.

Sebaliknya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengadopsi pendekatan *Legal Moralism* murni secara legalistik dengan mengkategorikan konsumsi khamar sebagai jarimah yang dilarang secara mutlak tanpa mensyaratkan adanya akibat eksternal berupa kerugian publik (*act-oriented*).⁵ Dasar pembentukan norma ini diletakkan di bawah doktrin teologis *maqashid al-syari'ah*, spesifik pada perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), yang memosisikan kepatuhan moral-religius sebagai bagian dari kepentingan hukum yang wajib dilindungi oleh negara

¹ Alexandro Aldikan Matio Panjaitan, Fabian Beryl Allen Vidia, Raymond Erlangga Siringoringo, & Yuliana Yuli W, (2024), Pengaruh alkohol sebagai pemicu tindak pidana: Implikasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), hlm. 41. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.410>

² Reibyron Nazurullah, (2022), Aspek-aspek penegakan tindak pidana hukum progresif (Studi sosiologi hukum pandangan Satjipto Rahardjo), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), hlm. 78, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62839/pdf>

³ Marthen H. Toelle, (2014), Kriminalisasi ditinjau dari perspektif teori hukum pidana (Criminal law theory), *Jurnal Refleksi Hukum*, 8(2), hlm. 131-132, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>

⁴ Satria, J., Wijaya, A., & Setyobowo Sangalang, R. (2026). Politik Hukum Kriminalisasi Mabuk yang Mengganggu Ketertiban Umum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 6(1), hlm. 9434. Diakses dari: <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/7881>

⁵ Yunada Putri Rahmawati, Ali Khosim, dan Deden Najmudin, (2025), Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), hlm. 131. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.27088>; Diakses dari: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/27088>

melalui instrumen pidana⁶. Dualisme paradigma ini pada gilirannya tidak hanya memicu polarisasi rumusan delik, melainkan juga melahirkan disparitas pada aspek hukum acara formal melalui sistem pembuktiannya, serta jenis sanksi yang dijatuhkan, yakni antara pidana denda atau penjara dalam koridor sekuler nasional dengan hukuman cambuk di muka umum pada ranah pidana Islam lokal.

Kajian terhadap penanganan hukum atas konsumsi alkohol, keadaan mabuk, dan *khamr* sejauh ini telah memotret berbagai dimensi, namun pembahasannya masih berjalan dalam ruang analisis yang terfragmentasi. Jika dipetakan, literatur terdahulu terbagi ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama berfokus pada efektivitas sanksi sosiologis dan kelembagaan syariat di Aceh, sebagaimana dianalisis oleh Razita Faiqah, Hasnul Arifin Melayu, dan Azmil Umur (2025) terkait aspek implementatif penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah, serta Yunada Putri, Ali Khosim, dan Deden Najmudin (2025) yang mengkaji sanksi khamar dalam perspektif kemaslahatan hukum Islam secara mandiri.⁷

Kelompok kedua berfokus pada hukum pidana nasional, seperti kajian Amina Qotrotun Nadha (2025) tentang pertanggungjawaban pidana orang mabuk, serta Rizal (2018) dan Satria et al. (2026) yang melihat alkohol sebagai pemicu kejahatan.⁸ Dari peta pemikiran tersebut, ditemukan sebuah *research gap* (kesenjangan penelitian) yang signifikan: belum ada studi yang secara khusus melakukan dekonstruksi komparatif terhadap benturan episteme filosofis di balik batas kriminalisasi antara KUHP Baru dan Qanun Aceh. Studi terdahulu cenderung terjebak pada isolasi normatif di masing-masing rezim hukum tanpa mengaitkannya pada perdebatan teoritis mengenai batas toleransi konstitusional negara dalam mengadopsi pluralisme hukum *penal*, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut sebenarnya memiliki titik temu doktrinal dalam memandang batas pertanggungjawaban pidana orang mabuk melalui asas *actio libera in causa*.

⁶ Siti Farida Intana Ardelia & Tajul Arifin, (2025), Hukuman cambuk peminum khamar dalam perspektif hadis Ibnu Umar dan Pasal 175 KUHP Islam di Aceh, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), hlm. 133. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.881>

⁷ Razita Faiqah, Hasnul Arifin Melayu, & Azmil Umur, (2025), Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 pada WH (Wilayatul Hisbah) dalam pencegahan pelanggaran di Kota Banda Aceh, *Jurnal Cendekia*, 5(2), hlm. 645, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855> ; Yunada Putri Rahmawati, Ali Khosim, dan Deden Najmudin, (2025), Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), hlm. 129. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.27088>; Diakses dari: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/27088>

⁸ Amina Qotrotun Nadha, (2025), Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam keadaan tidak sadar karena alkohol: Pendekatan teori kesalahan dan pertanggungjawaban, *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), hlm. 136, <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/126> ; Moch. Choirul Rizal. (2018). "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia / *Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia*," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 151. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.151-174> ; Satria, J., Wijaya, A., & Setyobowo Sangalang, R. (2026). Politik Hukum Kriminalisasi Mabuk yang Mengganggu Ketertiban Umum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 6(1), hlm. 9434. Diakses dari: <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/7881>

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (*novelty*) ilmiah penelitian ini terletak pada upayanya menganalisis dinamika pengaturan alkohol dan khamar bukan sekadar sebagai perbedaan dogmatis antar-pasal, melainkan sebagai bentuk benturan paradigma kriminalisasi dalam model pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*) yang dianut Indonesia. Penelitian ini menawarkan analisis kritis bahwa KUHP Baru dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merepresentasikan visualisasi konkret dari dua kutub yang berbeda: pendekatan sekuler-utilitarian yang berbasis pada perlindungan kepentingan hukum akibat perbuatan, serta pendekatan teologis-moralis yang memasukkan kesucian nilai agama sebagai objek perlindungan pidana. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan harmonisasi regulasi nasional-lokal agar diferensiasi hukum berbasis otonomi khusus tidak mencederai asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan bagi warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dikaji, ditelaah, dan dianalisis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma hukum positif, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali asas-asas dan doktrin hukum, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan dua sistem hukum yang berbeda.

Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer bersifat autoritatif meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (khususnya Pasal 316 dan 424), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Pasal 14-17), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal (penafsiran berdasarkan makna kebahasaan), interpretasi sistematis (penghubungan antar ketentuan dalam satu sistem hukum), dan interpretasi teleologis

(penafsiran berdasarkan tujuan pembentukan peraturan/*ratio legis*). Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara bertahap melalui analisis deskriptif, komparatif, kritis, dan preskriptif, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Delik Mabuk dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), ditemukan bahwa tindak pidana mabuk diatur dalam beberapa pasal dengan ruang lingkup dan ancaman pidana yang berbeda-beda.⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 316 KUHP, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana beserta unsur-unsur dan ancaman pidananya dapat disajikan dalam tabel berikut.¹⁰

Ayat	Perbuatan yang Dilarang	Unsur-unsur	Sanksi Pidana
Pasal 316 ayat (1)	Mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain.	1. Setiap orang. 2. Dalam keadaan mabuk. 3. Berada di tempat umum. 4. Mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain.	Pidana denda paling banyak Kategori II.
Pasal 316 ayat (2)	Dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain.	1. Setiap orang. 2. Dalam keadaan mabuk. 3. Melakukan pekerjaan yang memerlukan kehati-hatian tinggi atau berpotensi membahayakan nyawa/kesehatan orang lain.	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Dari konstruksi tersebut, dapat dilihat bahwa delik mabuk dalam KUHP Baru memiliki unsur yang berkaitan dengan keadaan pelaku dan akibat yang ditimbulkan dan sesuatu hal tidak akan dicap sebagai tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Keadaan mabuk

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, 2023), hlm. 229. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

tidak berdiri sendiri sebagai alasan pemidanaan, tetapi harus memiliki hubungan dengan adanya bahaya atau gangguan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.¹¹

Selain mengatur mengenai pelaku dalam keadaan mabuk, KUHP Baru juga mengatur pertanggungjawaban terhadap pihak lain yang memberikan atau menjual minuman memabukkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 424.¹² Pengaturan ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal KUHP Baru tidak hanya diarahkan kepada kondisi pelaku, tetapi juga terhadap tindakan yang dapat meningkatkan risiko timbulnya bahaya sosial sebagai berikut:

Ayat	Perbuatan yang Dilarang	Unsur-unsur	Sanksi Pidana
Pasal 424 ayat (1)	Menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang mabuk.	1. Setiap orang. 2. Menjual atau memberi. 3. Minuman atau bahan yang memabukkan. 4. Kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk.	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
Pasal 424 ayat (2)	Menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada anak.	1. Setiap orang. 2. Menjual atau memberi. 3. Minuman atau bahan yang memabukkan. 4. Kepada anak.	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
Pasal 424 ayat (3)	Memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.	1. Setiap orang. 2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 3. Memaksa seseorang. 4. Meminum atau memakai bahan yang memabukkan.	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

¹¹ Ari Hisyam Ramadhan, Baharudin, dan Yulia Hesti. (2024). "Tinjauan Yuridis terhadap Pengaruh Penggunaan Minuman Keras yang Mengakibatkan Kriminalitas (Studi Putusan Nomor: 264/Pid.B/2023/PN.Tjk)," *MOTENAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2, No. 1, hlm. 77. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2174>

¹² Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

Pasal 424 ayat (4) huruf a	Akibat yang memperberat pidana.	Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) mengakibatkan luka berat.	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 424 ayat (4) huruf b	Akibat yang memperberat pidana.	Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) mengakibatkan kematian.	Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pasal 424 ayat (5)	Pidana tambahan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan pekerjaannya.	1. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3). 2. Perbuatan dilakukan dalam menjalankan pekerjaannya.	Dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak menggunakan pendekatan kriminalisasi terhadap alkohol berdasarkan sifat zatnya, melainkan berdasarkan dampak dan risiko yang muncul akibat penggunaannya. Negara menempatkan hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, bukan sebagai instrumen untuk mengatur seluruh pilihan individu dalam ruang privat.

Konsep *Jarimah Syurb al-Khamr* dalam *Fiqh Jinayah*

Berbeda dengan KUHP Baru yang menempatkan keadaan mabuk sebagai dasar kriminalisasi ketika menimbulkan gangguan tertentu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memiliki konstruksi yang lebih menitikberatkan pada larangan terhadap perbuatan konsumsi khamar itu sendiri. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, *syurb al-khamr* merupakan jarimah yang berkaitan dengan perbuatan mengonsumsi minuman atau zat yang memabukkan.¹³ Larangan tersebut tidak didasarkan pada ada atau tidaknya akibat sosial setelah seseorang mengonsumsi khamar, tetapi berangkat dari pandangan bahwa zat yang memabukkan memiliki potensi merusak akal manusia.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengategorikan khamar sebagai salah satu jarimah yang dilarang dan dapat dikenai uqubat. Dalam Qanun tersebut, khamar dipahami sebagai minuman atau bahan yang memabukkan dan/atau mengandung unsur alkohol dalam kadar tertentu. Oleh karena itu, objek yang dikriminalisasi bukan hanya kondisi seseorang

¹³ Ghina Aulia Rizky, Mita Mita, Radiatul Hafifah, dan Surya Sukti, (2024), *Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(2), hlm. 205. DOI: <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.218>. URL: <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/218>

ketika mabuk, tetapi tindakan mengonsumsi zat yang sejak awal dianggap memiliki dampak terhadap kemampuan berpikir dan kesadaran manusia.¹⁴

Unsur-unsur *jarimah syurb al-khamr* meliputi unsur formil berupa adanya nash yang melarang perbuatan tersebut, unsur materil berupa adanya perbuatan fisik berupa masuknya zat memabukkan ke dalam tubuh pelaku, serta unsur moril berupa adanya niat melawan hukum (*criminal intent*).¹⁵ Unsur materilnya adalah perbuatan memasukkan zat cair/padat ke dalam tenggorokan (konsumsi), di mana zat tersebut termasuk kategori musykir (memabukkan). Unsur morilnya adalah adanya kesengajaan (*al-qashdu*), di mana pelaku mengetahui bahwa yang dikonsumsi adalah *khamr* dan ia melakukannya atas kehendak sendiri tanpa paksaan.¹⁶ Dengan demikian, delik ini bersifat formal di mana perbuatan itu sendiri sudah dianggap sebagai kejahatan terlepas dari apakah ia menimbulkan kebisingan, kerusakan harta, atau korban luka. Tidak adanya gangguan ketertiban tidak menghapus tanggung jawab pidana. Perbedaan ini sangat signifikan karena ia menggeser titik berat pertanggungjawaban dari “apa yang terjadi di luar diri pelaku” menjadi “apa yang masuk ke dalam diri pelaku”.

Dalam penentuan sanksi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab.¹⁷

Mazhab	Sanksi	Dasar
Syafi'iyah	40 kali cambuk	Praktik masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar
Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah	80 kali cambuk	<i>Qiyas</i> (analogi) dengan hukuman <i>qadzaf</i> (menuduh zina)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kemudian mengadopsi larangan tersebut ke dalam hukum positif daerah dengan menetapkan sanksi berupa cambuk terhadap pelaku jarimah khamar. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ketentuan mengenai jarimah khamar, pengecualian, serta jenis 'uqubat yang dikenakan dapat disajikan dalam tabel berikut.

¹⁴ Pemerintah Daerah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Daerah Aceh. <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/ec8f0212-141a-490f-9ddc-259db635f2d0>

¹⁵ H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, hlm. 2. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51021>

¹⁶ Diah Astuti, Nor Halisa, Ranti Sari, dan Lahmudinur. (2025). “Sanksi Jarimah Minum Khamer dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian Normatif,” *Absan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 278. <https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/75>

¹⁷ Zulfahmi dan Ahmad Faisal. (2024). “Telaah Perbedaan Pendapat Empat Imam Mazhab Mengenai Hukuman bagi Peminum Minuman Keras (*Jarimah Syurb al-Khamr*) dalam *Fiqh Jinayat* (Sebuah Studi Komparatif Hukum Pidana Islam),” *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif*, Vol. 2, No. 1, hlm. 67. <https://cakrawalainspirasiedukatif.id/index.php/jcie/article/view/32>

Pasal/Ayat	Perbuatan yang Diatur	Unsur-unsur	Sanksi/'Uqubat
Pasal 14 ayat (1)	Pengecualian bagi orang yang mengonsumsi obat yang mengandung khamar atas perintah dokter.	1. Setiap orang. 2. Mengonsumsi obat yang mengandung khamar. 3. Atas perintah dokter. 4. Sebagai bagian dari kegiatan pengobatan.	Tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengonsumsi khamar.
Pasal 14 ayat (2)	Pengecualian bagi apotek, dokter, atau rumah sakit yang menggunakan obat mengandung khamar untuk pengobatan.	1. Apotek, dokter, atau rumah sakit. 2. Memberi resep, menyimpan, meracik, membeli, atau menjual obat yang mengandung khamar. 3. Sebagai bagian dari kegiatan pengobatan.	Tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual khamar.
Pasal 15 ayat (1)	Dengan sengaja minum khamar.	1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja. 3. Minum khamar.	'Uqubat Hudud berupa cambuk 40 kali.
Pasal 15 ayat (2)	Mengulangi perbuatan minum khamar.	1. Setiap orang. 2. Mengulangi perbuatan sebagaimana Pasal 15 ayat (1).	'Uqubat Hudud cambuk 40 kali, ditambah 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling banyak 40 kali, atau denda paling banyak 400 gram emas murni, atau penjara paling lama 40 bulan.
Pasal 16 ayat (1)	Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar.	1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja. 3. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar.	'Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling banyak 60 kali, atau denda paling banyak 600 gram emas murni, atau penjara paling lama 60 bulan.

Pasal 16 ayat (2)	Membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar.	1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja. 3. Membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar.	'Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling banyak 20 kali, atau denda paling banyak 200 gram emas murni, atau penjara paling lama 20 bulan.
Pasal 17	Melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak.	1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja. 3. Melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 15 atau Pasal 16. 4. Mengikutsertakan anak-anak.	'Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling banyak 80 kali, atau denda paling banyak 800 gram emas murni, atau penjara paling lama 80 bulan.

Berdasarkan konstruksi tersebut, terlihat bahwa Qanun Aceh menggunakan pendekatan kriminalisasi yang berbeda dengan KUHP Baru. Jika KUHP Baru menempatkan bahaya sosial dan gangguan terhadap kepentingan publik sebagai dasar pemidanaan, maka Qanun Aceh menjadikan perlindungan terhadap nilai agama dan konsep *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-aql* (perlindungan terhadap akal), sebagai dasar pelarangan konsumsi khamar. Sementara itu, dalam praktik pelaksanaannya, eksekusi hukuman dilakukan melalui mekanisme hukum acara jinayat dengan melibatkan jaksa eksekutor serta Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari penegakan syariat Islam di Aceh.¹⁸

Analisis Perbandingan Formulasi Delik Mabuk dalam KUHP Baru dan Qanun Jinayat

Kerangka *weak legal pluralism* yang dikemukakan oleh John Griffiths membedakan interaksi antarsistem hukum di Indonesia. Griffiths membedakan pluralisme hukum menjadi dua kategori, yaitu pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*) dan pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*). Pluralisme hukum lemah merujuk pada kondisi ketika negara mengakui dan melembagakan sistem hukum lain (seperti hukum adat atau hukum agama) di dalam sistem hukum nasional, namun keberlakuannya tetap tunduk di bawah kontrol negara. Sebaliknya, pluralisme hukum kuat terjadi ketika berbagai sistem hukum di masyarakat diakui beroperasi secara independen dan setara, tanpa

¹⁸ Pemerintah Daerah Aceh. (2013). Peraturan Daerah Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/fe938c25-dc87-4d28-a6aa-1df884784289>

harus bergantung pada validasi dari hukum negara. Dalam model *weak legal pluralism*, negara mengakui keberadaan hukum adat dan hukum Islam, namun pengakuan tersebut dibatasi secara ketat oleh supremasi hukum nasional.¹⁹

Model inilah yang diadopsi oleh Indonesia, di mana hukum perdata barat, hukum adat, dan hukum Islam saling berkelanjutan di bawah dominasi hukum negara. Manifestasi konkret dari model ini terlihat dalam otonomi khusus Aceh melalui Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Regulasi tersebut memberikan kewenangan bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam, dengan catatan bahwa Qanun yang dihasilkan posisinya tetap hierarkis di bawah undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.²⁰ Karakter *weak* inilah yang menjelaskan mengapa Qanun Aceh tetap berlaku sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meskipun memiliki perbedaan fundamental dengan hukum nasional, salah satunya dalam hal kriminalisasi alkohol.

Kendati demikian, diferensiasi normatif ini menyisakan persoalan mendasar terkait kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Akan tetapi, dalam perspektif otonomi khusus, disparitas kualitatif ini dinilai absah sebagai bentuk penghormatan terhadap partikularitas lokal, dengan catatan normatif bahwa penerapannya harus tetap berada di dalam koridor konstitusi. Untuk mengurai kompleksitas koeksistensi ini dan menjawab kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, bagian pembahasan ini akan menggunakan kerangka perbandingan yang sistematis dari tahapan *ratio legis* hingga *effectus legis*. Perbandingan tersebut dibedah melalui beberapa aspek utama, yaitu: (1) filosofi, objek, dan ruang lingkup kriminalisasi; (2) sistem pembuktian; (3) pertanggungjawaban pidana; yang kemudian diikuti oleh (4) kritik komparatif serta (5) rumusan kontribusi bagi pembaruan hukum pidana nasional.

1. Perbandingan filosofis, objek, dan ruang lingkup kriminalisasi

Perbedaan mendasar antara KUHP Baru dan Qanun Jinayat Aceh terletak pada dasar filosofis kriminalisasi. KUHP Baru menganut pendekatan yang sejalan dengan Harm Principle yang dipostulatkan oleh John Stuart Mill dan dikembangkan oleh Joel Feinberg, bahwa pembatasan terhadap kebebasan individu melalui hukum pidana hanya dapat dibenarkan apabila suatu tindakan menimbulkan kerugian atau ancaman terhadap pihak lain. Dalam konteks ini,

¹⁹ Suci Flambonita, (2021), The concept of legal pluralism in Indonesia in the new social movement, Jurnal Analisis Sosiologi, 10, hlm. 362, <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/45939>

²⁰ Hofifah & Saifuddin, (2023), Qanun Aceh dalam sistem tata hukum di Indonesia: Kedudukan, fungsi dan perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 3(1), hlm. 125. <https://doi.org/10.14421/0wse5233>

konsumsi alkohol tidak menjadi objek utama kriminalisasi selama masih berada dalam ranah privat dan tidak menimbulkan dampak eksternal.²¹ Pendekatan ini memiliki karakter yang lebih reaktif karena hukum pidana bekerja setelah munculnya gangguan atau risiko terhadap kepentingan masyarakat.²²

Sebaliknya, Qanun Jinayat Aceh menggunakan dasar kriminalisasi yang bersumber pada paradigma *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal) dan *hifz al-din* (perlindungan agama).²³ Larangan *kehamr* tidak hanya didasarkan pada akibat sosial yang muncul setelah seseorang mabuk, tetapi pada sifat perbuatan mengonsumsi zat yang memabukkan itu sendiri. Atas dasar tersebut, konsumsi *kehamr* dipandang telah memiliki sifat merusak meskipun belum menimbulkan akibat eksternal.²⁴ Prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) menjadi dasar bahwa suatu perbuatan yang berpotensi membawa kerusakan lebih besar dapat dicegah sejak awal.²⁵

Ketegangan antara kedua pendekatan ini merefleksikan perdebatan klasik dalam filsafat hukum pidana antara H.L.A. Hart dan Lord Devlin mengenai sejauh mana negara dapat memaksakan moralitas publik melalui instrumen pidana. Hart, sebagaimana Mill, berargumen bahwa pemaksaan moral hanya dibenarkan untuk mencegah kerugian nyata, sementara Devlin berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mempertahankan moralitas kolektifnya demi mencegah disintegrasi sosial.²⁶ KUHP Baru berada di kutub Hart/Mill, sementara Qanun Jinayat berada di kutub Devlin dalam varian religius. Dengan demikian, perbedaan kriminalisasi terhadap alkohol dan *kehamr* bukan sekadar perbedaan teknis mengenai unsur delik, tetapi mencerminkan adanya perbedaan paradigma mengenai hubungan antara hukum, moral, dan kewenangan negara.

²¹ Moch. Choirul Rizal. (2018). "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia / *Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia*," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 157. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.151-174>

²² Oktavianus Murtianto Yuda Pramana. (2023). "Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill," *Jurnal Dekonstruksi*, Vol. 9, No. 4, hlm. 38. <https://repo.driyarkara.ac.id/1251/>

²³ Hudhaif Zuhdi Al-afify dan Mu'min Firmansyah. (2025). "Penerapan Qanun Jinayat di Aceh," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, hlm.190. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1956>

²⁴ Siti Azhara, Ulya Hafdhah Fajrillah, Lailan Husna, Shintia Sari Daulay, dan Abidin Gaffar Harahap. (2025). "Analisis Hukum Konsumsi Khamr dan Dampak terhadap Kesehatan Manusia dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Maqāṣid al-Syarī'ah," *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, hlm. 192. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1677>

²⁵ Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf Yusuf. (2021). "Sadd al-Dzari'ah sebagai Hukum Islam: Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm," *Al-Bayan: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 99. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>; URL: <https://stiqliwalsongo.ac.id/ejournal/index.php/albayan/article/view/103>

²⁶ Petrus CKL Bello. (2024). Perlukah kriminalisasi terhadap perilaku amoral? Perdebatan Patrick Devlin dan H.L.A. Hart. *Jurnal Hukum To-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. 10(2). hlm. 361. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.378>

Berdasarkan hasil analisis perbandingan, ditemukan perbedaan mendasar antara pengaturan dalam KUHP Baru dan Qanun Jinayat Aceh:

Aspek	KUHP Baru (UU No. 1/2023)	Qanun Jinayat Aceh (No. 6/2014)
Objek kriminalisasi	Akibat mabuk (gangguan ketertiban umum/ancaman keselamatan)	Perbuatan mengonsumsi khamar itu sendiri
Pendekatan	Public order approach (perlindungan kepentingan publik)	Moral-religious approach (perlindungan moralitas dan nilai syariat)
Sanksi	Pidana denda dan penjara	Cambuk (hudud/ta'zir), denda emas, penjara
Ruang lingkup	Terbatas pada tempat umum dan pekerjaan berisiko tinggi	Mencakup konsumsi, produksi, penyimpanan, penjualan

2. Perbandingan Perbedaan Sistem Pembuktian

Perbedaan pengaturan dalam KUHP Baru dan Qanun Jinayat Aceh juga tercermin dalam sistem pembuktian yang digunakan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Sistem pembuktian dalam kedua rezim hukum ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan epistemologis dalam menentukan kebenaran hukum.

Dalam KUHP Baru, pembuktian diarahkan pada pembuktian keadaan mabuk serta adanya akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan hukum tertentu, seperti gangguan ketertiban umum atau ancaman terhadap keselamatan orang lain. Pembuktian tidak hanya berfokus pada kondisi pelaku, tetapi juga mensyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Hukum pidana nasional menganut stelsel pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi demi mencapai kebenaran materiil.²⁷ Alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian tersebut, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, meliputi: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e) keterangan terdakwa.²⁸ Penegak hukum diberikan keleluasaan menggunakan instrumen ilmiah modern, seperti uji *breathalyzer*, hasil laboratorium forensik, atau alat bukti elektronik, guna

²⁷ Jojo Cristina dan Indri Manalu. (2025). "Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, hlm. 249. <https://jurnal.koposindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1204>

²⁸ Pemerintah Pusat Indonesia. (1981). Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>

membuktikan delik akibat pengaruh alkohol. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pada kebenaran empiris (*material truth*) yang dapat diverifikasi melalui fakta-fakta objektif dalam proses peradilan pidana.

Dalam Qanun Jinayat Aceh, pembuktian lebih diarahkan pada terbuktinya perbuatan mengonsumsi *khamr* sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Fokus utama tidak terletak pada akibat yang ditimbulkan, melainkan pada terpenuhinya unsur perbuatan yang secara normatif telah dilarang. Fiqh jinayah klasik menetapkan standar yang sangat rigid untuk delik hudud seperti *khamr*. Demi melindungi terdakwa dari kekeliruan yudisial berdasarkan kaidah *Dar'u al-Hudud bi al-Syubuhāt* (menggugurkan hudud jika ada keraguan), alat bukti utama dibatasi secara ketat hanya pada *iqrar* (pengakuan) dan *syahadah* (kesaksian).²⁹ Akan tetapi, petunjuk tidak langsung (*qarinah*) seperti aroma alkohol cenderung ditolak oleh mayoritas ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i.³⁰

Qanun tidak sepenuhnya menggunakan pola pembuktian fiqh klasik, tetapi mengadopsi mekanisme hukum acara modern dengan memperluas alat bukti yang dapat digunakan. Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina. Selanjutnya, Pasal 181 ayat (1) memperluas alat bukti yang sah menjadi tujuh macam, meliputi: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) barang bukti; (d) surat; (e) bukti elektronik; (f) pengakuan terdakwa; dan (g) keterangan terdakwa.³¹ Namun, karakter perlindungan terhadap terdakwa dalam hukum Islam tetap dipertahankan melalui prinsip kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan sanksi. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dalam hukum pembuktian, di mana KUHP Baru berorientasi pada kebenaran empiris yang berbasis fakta dan akibat, sedangkan Qanun Jinayat lebih menekankan kebenaran normatif yang bersumber dari nilai-nilai syariat.

Dalam pelaksanaannya di Aceh, hukuman cambuk yang dilakukan di muka umum berfungsi sebagai general deterrence. Rasa malu publik dan rasa sakit fisik menjadi efek jera yang

²⁹ Nur Hikmah, Rosmita, & Eka Syahriani, (2025), Analisis kaidah Dar'u al-Hudūd bi al-Syubuhāt dalam kasus perzinahan menurut ijtihad 'Umar bin al-Khattāb, AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, 2(1), hlm. 110, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2419>

³⁰ Aswarudian. (2021). *Hukuman Had bagi Pelaku Peminum Khamr (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ayy-Syafi'i)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 63. <https://repository.uin-suska.ac.id/34915/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>

³¹ Pemerintah Daerah Aceh. (2013). Peraturan Daerah Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/fe938c25-dc87-4d28-a6aa-1df884784289>

diharapkan dapat mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang, sebagaimana penerapan uqubat yang berorientasi pada efek jera (zawajir) dan penebusan dosa (jawabir).³² Berdasarkan data Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang dipublikasikan melalui Diskominfo Banda Aceh, terjadi penurunan total kasus pelanggaran syariat dari 204 kasus pada tahun 2023 menjadi 115 kasus pada tahun 2024. Meskipun demikian, dari 115 kasus tersebut, kasus khamar hanya tercatat sebanyak 12 kasus, sementara dominasi pelanggaran berasal dari judi online (18 kasus).³³ Angka ini menunjukkan bahwa efektivitas hukuman cambuk sebagai instrumen penegakan syariat, khususnya untuk jarimah khamar, masih memerlukan kajian lebih lanjut karena penurunan total kasus tidak serta-merta mencerminkan penurunan spesifik pada pelanggaran khamar.

3. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan kajian doktrin hukum pidana, ditemukajn bahwa keadaan mabuk tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Doktrin *actio libera in causa* menegaskan bahwa seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun pada saat melakukan perbuatan ia berada dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh alkohol. Kesalahan hukum dinilai pada saat pelaku secara sadar memilih mengonsumsi minuman yang berpotensi menimbulkan kondisi mabuk.³⁴

Penting untuk membedakan antara mabuk sukarela (*voluntary intoxication*) dan mabuk tidak sukarela (*involuntary intoxication*). Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, apabila seseorang dengan sengaja mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, ia tidak dapat menggunakan keadaan mabuknya sebagai alasan pemaaf (*actio libera in causa*). Namun, apabila mabuk terjadi karena paksaan, tipu muslihat, atau keadaan kahar di luar kehendaknya, maka hal tersebut berpotensi mengurangi atau menghapus kesalahan (*schuld*), sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam doktrin dan yurisprudensi. KUHP 2023 sendiri tidak mengatur secara eksplisit pengecualian ini, namun secara doktrinal, pembedaan tersebut tetap relevan.³⁵

³² Fauzan Azmi Maulana, Rabi'atul Adawiah, & Muhammad Rizki, (2026), Analisis yuridis pengaturan sanksi jarimah khamr dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(3), hlm.1. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/5335/4716>

³³ Pemerintah Kota Banda Aceh. (2025). "Kasus Pelanggaran Syariah di Banda Aceh Menurun." *Diskominfo Banda Aceh*. <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2025/01/14/kasus-pelanggaran-syariah-di-banda-aceh-menurun/> Diakses 21 Juni 2026.

³⁴ Alekxia Benga Belo, Siti Marwiyah, dan M. Yustino Aribawa. (2026). "Pertanggungjawaban Terdakwa dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No. 156 K/Pid/2024)," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1, hlm. 658. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6241>

³⁵ Amina Qotrotun Nadha. (2025). Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam keadaan tidak sadar karena alkohol: Pendekatan teori kesalahan dan pertanggungjawaban, *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), hlm. 136, <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/126> ; Moch. Choirul Rizal. (2018). "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia / *Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia*," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 151.

Meskipun Qanun Jinayat tidak secara eksplisit menggunakan terminologi *actio libera in causa*, secara substansial terdapat kesamaan logika yuridis antara kedua sistem: pelaku tidak dapat menghindari pertanggungjawaban pidana dengan sengaja menempatkan dirinya dalam keadaan tidak sadar. Perbedaan utamanya terletak pada KUHP menerapkan logika ini untuk memperberat pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana lain dalam keadaan mabuk, sedangkan Qanun menerapkan logika ini untuk mendasari pidana bagi pelaku yang mengonsumsi khamar, karena konsumsi itu sendiri dianggap sebagai perbuatan yang merusak kapasitas *penalaran*.

4. Kritik terhadap Masing-Masing Sistem

Pendekatan KUHP yang berbasis *social harm* memberikan ruang terhadap kebebasan individu, tetapi memiliki kelemahan mendasar. Pertama, penggunaan frasa “mengganggu ketertiban” dan “mengancam keselamatan” dalam Pasal 316 bersifat multitafsir dan berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum karena tidak ada ukuran objektif untuk mengukurnya. Kedua, pendekatan yang reaktif ini berarti hukum pidana baru bekerja setelah munculnya gangguan atau risiko, sehingga kurang optimal dalam mencegah dampak negatif sebelum terjadi. Padahal, secara kriminologis, keadaan mabuk memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor predisposisi (*predisposing factor*) terjadinya tindak pidana lain, seperti kekerasan, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, atau bahkan tindak pidana seksual. Dengan tidak mengkriminalisasi konsumsi atau kondisi mabuk itu sendiri (selama belum menimbulkan gangguan eksternal), KUHP kehilangan momen krusial untuk melakukan pencegahan dini terhadap rantai kausalitas yang berujung pada kejahatan yang lebih serius.

Adapun Qanun Aceh, sebagai produk otonomi khusus, memiliki legitimasi konstitusional yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan sanksi cambuk di muka umum merupakan bagian dari upaya penegakan syariat yang secara formal diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Meskipun demikian, implementasi sanksi yang bersifat fisik ini menimbulkan perdebatan yang cukup intens, terutama ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia serta norma hukum nasional dan internasional. Dalam ranah akademik, hukuman cambuk kerap dikritik karena memiliki konsekuensi psikis dan fisik yang substansial, sehingga memicu diskursus mengenai batas kewenangan negara dalam memasuki ranah privat serta kesesuaiannya dengan standar perlindungan martabat manusia.

Dalam diskursus internasional, isu ini mendapatkan sorotan. Pada tahun 2013, Komite Hak Asasi Manusia PBB menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk meninjau

ulang praktik hukuman cambuk. Lembaga seperti Amnesty International juga menilai bahwa praktik ini berpotensi tidak sejalan dengan Konvensi PBB Melawan Penyiksaan serta Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.³⁶ Secara konstitusional, perdebatan ini juga merujuk pada Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan terhadap martabat manusia.

5. Kontribusi terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Berdasarkan isi artikel penelitian tersebut, terdapat tiga kontribusi utama penelitian ini terhadap pembaruan dan pengembangan hukum pidana nasional Indonesia, yaitu:

a. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini secara empiris-teoritis membuktikan bahwa perbedaan fundamental antara KUHP Baru dan Qanun Aceh bukanlah pertentangan sistem hukum yang bersifat antagonistik, melainkan bentuk diferensiasi fungsional dalam model *weak legal pluralism* (pluralisme hukum lemah). Kontribusinya bagi hukum nasional adalah memberikan kerangka analisis bahwa negara tetap memegang kendali penuh atas supremasi hukum nasional melalui mekanisme hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa otonomi khusus Aceh tetap berada dalam koridor konstitusi, sehingga konflik norma tidak serta-merta mengancam keutuhan hukum nasional, tetapi justru menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia mampu mengakomodasi partikularitas lokal tanpa kehilangan kendali negara.

b. Kontribusi Dogmatis-Doktrinal

Penelitian ini menemukan titik temu doktrinal yang sangat penting di antara kedua sistem, yaitu kesamaan penerapan asas *actio libera in causa* (perbuatan yang bebas sebabnya). Meskipun objek kriminalisasinya berbeda, KUHP pada akibat gangguan publik, sedangkan Qanun pada perbuatan konsumsi itu sendiri, kedua sistem secara bulat menolak penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang sengaja mabuk. Kontribusinya bagi dogma hukum pidana nasional adalah memberikan klarifikasi bahwa status mabuk sukarela (*voluntary intoxication*) tidak pernah menjadi alasan pemaaf (*schulditsluitingsgrond*) dalam sistem KUHP 2023. Hal ini memperkaya literatur dan interpretasi hakim mengenai

³⁶ Amnesty International. (2013, July 31), Indonesia: Human Rights Committee makes recommendations on civil and political rights (Public Statement Index No. ASA 21/026/2013). <https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/2021/06/asa210262013en.pdf>

kapasitas pelaku, sehingga menghindari kekosongan penafsiran terkait pertanggungjawaban orang dalam pengaruh alkohol.

c. Kontribusi Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*)

Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pembentuk kebijakan hukum nasional untuk mengintegrasikan pendekatan preventif berbasis *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) ke dalam strategi non-*penal* nasional. KUHP Baru yang cenderung reaktif (menunggu gangguan ketertiban terjadi) dinilai kurang optimal dalam mencegah rantai kausalitas kriminalitas yang dipicu alkohol. Kontribusinya adalah mendorong pemerintah pusat untuk memperketat regulasi administratif peredaran minuman beralkohol (seperti pembatasan jam penjualan, zona bebas alkohol, dan pengawasan perizinan). Dengan begitu, negara dapat melakukan pencegahan dini terhadap kejahatan yang dipicu mabuk tanpa harus mengadopsi sanksi fisik (cambuk), sehingga kebijakan kriminal nasional tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan asas *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan fundamental antara formulasi delik mabuk dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan jarimah khamar dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mencerminkan dua paradigma pemidanaan yang bertolak belakang. KUHP Baru menganut pendekatan *harm principle* yang bersifat utilitarian, mengkriminalisasi keadaan mabuk hanya apabila menimbulkan gangguan ketertiban umum atau ancaman keselamatan publik (*public order approach*), dengan sanksi berupa denda dan penjara. Sebaliknya, Qanun Aceh menganut pendekatan legal moralism dalam varian religius, mengkriminalisasi perbuatan konsumsi khamar itu sendiri sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai syariat dan *maqashid al-syari'ah* (*hifz al-'aql*), dengan sanksi berupa cambuk, denda emas, atau penjara. Meskipun berbeda secara fundamental, kedua sistem memiliki titik temu doktrinal yang penting, yaitu sama-sama menolak penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang sengaja mabuk melalui penerapan asas *actio libera in causa*.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat konsep weak legal pluralism sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths, bahwa negara mengakui dan melembagakan hukum lain (dalam hal ini hukum jinayat) di dalam sistem hukum nasional, namun tetap di bawah supremasi hukum negara melalui mekanisme hierarki peraturan perundang-undangan. Koeksistensi antara KUHP dan Qanun Aceh bukanlah pertentangan antagonistik yang mengancam keutuhan hukum nasional,

melainkan bentuk diferensiasi fungsional yang membuktikan kemampuan sistem hukum Indonesia mengakomodasi partikularitas lokal tanpa kehilangan kendali negara. Perbedaan ini juga memvisualisasikan secara konkret ketegangan klasik antara *Harm Principle* (Mill/Feinberg) dan *Legal Moralism* (Devlin) dalam bingkai negara hukum yang plural, sekaligus menunjukkan bahwa pilihan terhadap salah satu pendekatan sangat ditentukan oleh konstruksi filosofis dan sosiologis masyarakat tempat hukum itu diberlakukan.

Secara praktis, temuan penelitian memberikan kontribusi bagi pembaruan kebijakan hukum pidana nasional. Pendekatan KUHP yang bersifat reaktif (menunggu munculnya gangguan ketertiban) dinilai kurang optimal dalam mencegah rantai kausalitas kriminalitas yang dipicu oleh alkohol. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat mengintegrasikan pendekatan preventif berbasis *sadd al-dzari'ah* ke dalam strategi *non-penal* nasional, misalnya melalui penguatan regulasi administratif seperti pembatasan jam penjualan minuman beralkohol, penetapan zona bebas alkohol, dan pengawasan perizinan yang lebih ketat, tanpa harus mengadopsi sanksi fisik berupa cambuk. Langkah ini memungkinkan negara melakukan pencegahan dini terhadap kejahatan yang dipicu mabuk sekaligus tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas ultimum remedium dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-afify, H. Z., & Firmansyah, M. (2025). Penerapan qanun jinayat di Aceh. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 188–197. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1956>
- Amnesty International. (2013, July 31), Indonesia: Human Rights Committee makes recommendations on civil and political rights (Public Statement Index No. ASA 21/026/2013). <https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/2021/06/asa210262013en.pdf>
- Ardelia, S. F. I., & Arifin, T. (2025). Hukuman cambuk peminum khamar dalam perspektif hadis Ibnu Umar dan Pasal 175 KUHP Islam di Aceh. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.881>
- Astuti, D., Halisa, N., Sari, R., & Lahmudinur. (2025). Sanksi *jarimah* minum khamer dalam perspektif hukum pidana Islam: Kajian normatif. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(2), 273–282. <https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/75>
- Aswarudian. (2021). *Hukuman had bagi pelaku peminum khamr (studi komparatif pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<https://repository.uin->

[suska.ac.id/34915/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/34915/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf)

- Azhara, S., Fajrillah, U. H., Husna, L., Daulay, S. S., & Harahap, A. G. (2025). Analisis hukum konsumsi khamr dan dampak terhadap kesehatan manusia dalam perspektif fiqh jinayah dan maqāṣid al-syarī'ah. *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 176–198. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1677>
- Bello, P. C. (2024). Perlukah kriminalisasi terhadap perilaku amoral? Perdebatan Patrick Devlin dan H.L.A. Hart. *Jurnal Hukum To-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 372-389. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.378>
- Belo, A. B., Marwiyah, S., & Aribawa, M. Y. (2026). Pertanggungjawaban terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas (studi putusan No. 156 K/Pid/2024). *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 657–663. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6241>
- Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis peran alat bukti dan keterangan saksi dalam menentukan keputusan pengadilan pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 245–263. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1204>
- Hikmah, N., Rosmita., & Syahriani, E. (2025). Analisis kaidah Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt dalam kasus perzinahan menurut ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 109-129. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2419>
- Hofifah, & Saifuddin. (2023). Qanun Aceh dalam sistem tata hukum di Indonesia: Kedudukan, fungsi dan perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/0wse5233>
- Irfan, H. M. N., & Masyrofah. (2013). *Fiqh jinayah*. Amzah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51021>
- Kawakib, K., Syuhud, H., & Yusuf, Y. (2021). Sadd al-dzari'ah sebagai hukum Islam: Studi komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 78–104. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>
- Maulana, F. A., Adawiah, R., & Rizki, M. (2026). Analisis yuridis pengaturan sanksi jarimah *khamr* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(3), 45–67. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/5335/4716>

- Nadha, A. Q. (2025). Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam keadaan tidak sadar karena alkohol: Pendekatan teori kesalahan dan pertanggungjawaban. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), 136-144. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/126>
- Nazurullah, R. (2022). Aspek-aspek penegakan tindak pidana hukum progresif (Studi sosiologi hukum pandangan Satjipto Rahardjo). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 78-90. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62839/pdf>
- Panjaitan, A. A. M., Vidia, F. B. A., Siringoringo, R. E., & W, Y. Y. (2024). Pengaruh alkohol sebagai pemicu tindak pidana: Implikasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 38-47. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.410>
- Pramana, O. M. Y. (2023). Prinsip cedera dalam hubungan kebebasan dan otoritas menurut John Stuart Mill. *Jurnal Dekonstruksi*, 9(4), 33–44. <https://repo.driyarkara.ac.id/1251/>
- Pemerintah Daerah Aceh. (2013). Peraturan Daerah Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/fe938c25-dc87-4d28-a6aa-1df884784289>
- Pemerintah Daerah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Banda Aceh: Pemerintah Daerah Aceh. <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/ec8f0212-141a-490f-9ddc-259db635f2d0>
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2025). “Kasus Pelanggaran Syariah di Banda Aceh Menurun.” *Diskominfo Banda Aceh*. <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2025/01/14/kasus-pelanggaran-syariah-di-banda-aceh-menurun/> Diakses 21 Juni 2026.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (1981). Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

- Rahmawati, Y. P., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku minum *kehamr* perspektif hukum pidana Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 129–140. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.27088>
- Ramadhan, A. H., Baharudin, & Hesti, Y. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pengaruh penggunaan minuman keras yang mengakibatkan kriminalitas (studi putusan Nomor: 264/Pid.B/2023/PN.Tjk). *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(1), 70–79. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2174>
- Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 pada WH (Wilayatul Hisbah) dalam pencegahan pelanggaran di Kota Banda Aceh. *Jurnal Cendekia*, 5(2), 654–657. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855>
- Flambonita, S. (2021). The concept of legal pluralism in Indonesia in the new social movement. *Jurnal Analisis Sosiologi*, 10. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/45939>
- Rizal, M. C. (2018). Kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia / criminalization policies on consuming alcoholic beverages in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 151–174. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.151-174>
- Rizky, G. A., Mita, M., Hafifah, R., & Sukti, S. (2024). Minum khamer dalam perspektif hukum pidana Islam. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 205–214. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.218>
- Safitri, S. A. (2025). Keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 801–810. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/1314>
- Satria, J., Wijaya, A., & Sangalang, R. S. (2026). Politik hukum kriminalisasi mabuk yang mengganggu ketertiban umum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 6(1), 9434–9446. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/7881>
- Toelle, M. H. (2014). Kriminalisasi ditinjau dari perspektif teori hukum pidana (Criminal law theory). *Jurnal Refleksi Hukum*, 8(2), 115–132. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>
- Zulfahmi, & Faisal, A. (2024). Telaah perbedaan pendapat empat imam mazhab mengenai hukuman bagi peminum minuman keras (*Jarimah syurb al-kehamr*) dalam fiqh jinayat. *Jurnal*

Cakramala Inspirasi Edukatif, 2(1), 58–72.
<https://cakrawalainspirasiedukatif.id/index.php/jcie/article/view/32>